

TBL - CIM₃A



**NOTARIS
PUTUT MAHENDRÁ, SH.
DI
JAKARTA**

S.K. Men. Keh. & HAM. R.I.Tgl. 22.03.2002. No. C-531.HT.03.02-Th.2002

Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D - 4

Jl. Gunung Sahari Raya 60 - 63, Jakarta 10610

Telp. : (021) 4205410, 4206010 Fax. : (021) 4208220

AKTA TCI . 08 SEPTEMBER 2010.

08.-

- S A L T N A N -

AKTA JAMINAN FIDUSIA

(Kendaraan Dan Alat Berat)



AKTA JAMINAN FIDUSIA

(Kendaraan Dan Alat Berat)

Nomor: 08.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-09-2010 (delapan ----- September duaribu sepuluh), pukul 10:50 WIB (sepuluh --- lewat limapuluhan menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum**, - Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi -- yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam -- bagian akhir akta ini: -----

I. **Tuan Haji SUHDIN, Sarjana Hukum**, lahir di ----- Salobulu, pada tanggal 13-12-1960 (tigabelas ----- Desember seribu sembilanratus enampuluh), Warga ----- Negara Indonesia, Direktur dari Perseroan yang ----- akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Kampung Pisangan Bulak nomor 17, Rukun Tetangga ---- 017, Rukun Warga 005, Kelurahan Penggilingan, ----- Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 09.5403.131260.0338, berlaku sampai dengan 13-12--- 2011 (tigabelas Desember duaribu sebelas); ----- -dalam hal ini menurut keterangannya bertindak ----- sebagaimana tersebut diatas, demikian mewakili ----- Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ----- nama Perseroan Terbatas: "**PT. ETAM BERSAMA ----- LESTARI**", berkedudukan di Samarinda, yang seluruh -- Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ----- Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----- (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----- sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan -----

Keputusan Rapat PT. ETAM BERSAMA LESTARI Nomor 3, --
tanggal 07-08-2008 (tujuh Agustus duaribu delapan) -
yang dibuat di hadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23-10-2008 -
(duapuluhan tiga Oktober duaribu delapan) dengan -----
Surat Keputusan Nomor: AHU-76759.AH.01.02.Tahun -----
2008 dan Anggaran Dasarnya telah beberapa kali di --
adakan perubahan dan terakhir dirubah dengan akta --
Pernyataan Keputusan Rapat PT. ETAM BERSAMA -----
LESTARI Nomor 04, tanggal 07-12-2009 (tujuh -----
Desember duaribu sembilan) yang dibuat di hadapan --
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia pada tanggal 23-12-2009 (duapuluhan tiga ---
Desember duaribu sembilan) dengan Surat Keputusan --
Nomor: AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009, sedangkan ----
susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan tercantum dalam akta Pernyataan -----
Keputusan Para Pemegang Saham PT. ETAM BERSAMA -----
LESTARI Nomor 09, tanggal 05-11-2009 (lima -----
Nopember duaribu sembilan) dibuat di hadapan MALA --
MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, -----
Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat --
dalm Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia pada tanggal 03-12-2009 (tiga Desember ---
duaribu sembilan) Nomor: AHU-AH.01.10-21674; -----

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini -
telah mendapat persetujuan dari para pemegang -----
saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. ETAM BERSAMA ---
LESTARI yang dibuat dibawah tangan bermetrai -----
cukup, tanggal 24-08-2010 (duapuluhan empat Agustus --
duaribu sepuluh) yang aslinya telah dilekatkan -----
pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini -
Nomor 06; -----
-selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" atau "**Pemberi -**
Fidusia"; -----

II. 1. **Tuan PANDJI PRATAMA** (disebut juga PANDJI -----
PRATAMA DJAJANEGERA), lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 17-11-1964 (tujuhbela Nopember seribu -
sembilan ratus enampuluh empat), Karyawan -----
Pimpinan dari Perseroan yang akan disebut, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat -----
Nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, -
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar -----
Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
09.5304.171164.0260, berlaku hingga tanggal 17-
11-2013 (tujuhbela Nopember duaribu -----
tigabelas); -----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak -
seperti tersebut di atas berdasarkan Surat -----
Kuasa tertanggal 30-11-2000 (tigapuluhan Nopember
duaribu) Nomor 61, dibuat di hadapan AMRUL -----
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Jakarta, selaku kuasa dari

tuan Doktorandus ANDI MOHAMMAD HATTA, Wakil -----
Presiden Direktur dari Perseroan yang akan -----
disebut; -----

2. **Nyonya DINAH PERMATASARI**, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 12-01-1971 (duabelas Januari -----
seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan Pimpinan dari -----
Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Sekolah Kencana I/11, Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor: 09.5305.520171.0249, berlaku hingga -----
tanggal 12-01-2013 (duabelas Januari duaribu ---
tigabelas); -----

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili -----
Direksi dari- dan oleh karena itu untuk dan atas ---
nama "**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**", berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, beralamat di Graha Niaga, Jalan ---
Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran --
Baru, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan --
akta tertanggal 26-09-1955 (duapuluhan enam -----
September seribu sembilanratus limapuluhan lima) -----
nomor: 90, yang dibuat dihadapan Raden Meester -----
SOEWANDI, dahulu Notaris di Jakarta, yang salinan --
resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada -----
saya, Notaris, yang telah memperoleh pengesahan -----
dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia tertanggal 01-12-1955 (satu Desember -----
seribu sembilanratus limapuluhan lima) nomor: -----

J.A.5/110/15 dan telah diumumkan dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia tertanggal 04-09-1956 -----
(empat September seribu sembilanratus lima puluh ---
enam) nomor: 71, Tambahan nomor: 729/1956, dan -----
anggaran dasar perseroan tersebut telah diubah -----
secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan -
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas, dan berikut dengan -----
segenap pengubahan daripadanya sebagaimana telah ---
diagram/dimuat dalam: -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17----
10-2008 (tujuhbela Oktober dua ribu delapan) -----
nomor: 84, Tambahan nomor: 20154/2008; -----
-akta tertanggal 12-05-2008 (duabelas Mei dua ribu -
delapan) nomor: 14, dibuat dihadapan Doktor AMRUL --
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Jakarta, yang telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 27-05-----
2008 (duapuluhan tujuh Mei dua ribu delapan) nomor: --
AHU-AH.01.10-12977; -----
-akta tertanggal 02-07-2008 (dua Juli dua ribu ----
delapan) nomor: 6, dibuat dihadapan Notaris Doktor -
AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus --
Magister tersebut, yang telah diberitahukan kepada -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan tertanggal 07-07-2008 (tujuh Juli ----
dua ribu delapan) nomor: AHU-AH.01.10-17196; -----

-akta tertanggal 23-07-2008 (duapuluhan tiga Juli -----
dua ribu delapan) nomor: 42, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----
Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -----
dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 22-10-----
2008 (duapuluhan dua Oktober duaribu delapan) nomor: -
AHU-AH.01.10-22669; -----
-akta tertanggal 21-11-2008 (duapuluhan satu -----
Nopember dua ribu delapan) nomor: 10, dibuat -----
dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, -----
Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang -
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal --
09-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) ----
nomor: AHU-AH. 01.10-24908; -----
-akta tertanggal 28-05-2009 (duapuluhan delapan Mei --
dua ribu sembilan) nomor: 30, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----
Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -----
dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 13-07-----
2009 (tigabelas Juli dua ribu sembilan) nomor: -----
AHU-AH. 01.10-10088; -----
-akta tertanggal 15-09-2009 (limabelas September --
duaribusembilan) nomor: 11, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----

Hukum, Lex Legibus Magister tersebut; -----
-sedangkan perubahan terakhir susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tersebut -----
termuat dalam akta tertanggal 21-04-2010 (duapuluhan -
satu April duaribu sepuluh) nomor: 11 dibuat -----
dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, -----
Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di -----
Jakarta. -----
-selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" atau "**Penerima Fidusia**"; -----

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya -----
seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ---
sebagai berikut: -----

A. bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang ---
menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup ---
disebut "**Debitor**") dengan Penerima Fidusia selaku ---
pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk -----
selanjutnya cukup disebut "**Kreditor**"), telah dibuat ---
dan ditandatangani: -----

1. Ketentuan Dan Syarat Umum Fasilitas Kredit -----

Nomor: 326/KSUFK/CB/JKT/2010; dan -----

2. Perjanjian Kredit Nomor: 327/CB/JKT/2010; -----
-keduanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, ---
tertanggal 08-09-2010 (delapan September duaribu ----
sepuluh) berikut segenap perubahan, penambahan, -----
perpanjangan dan/atau pembaharunya baik yang -----
telah ada maupun yang akan ada disebut "**Perjanjian Kredit**"; -----

berikut segenap perubahan, penambahan, perpanjangan -
dan/atau pembaharunya baik yang telah ada maupun --

yang akan ada disebut "**Perjanjian Kredit**"; -----

B. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung -----
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang -----
terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit -----
tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk -----
memberikan jaminan fidusia atas Kendaraan dan Alat --
Berat milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan -----
Penerima Fidusia sebagaimana yang akan diuraikan di -
bawah ini; -----

C. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian ---
jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian-Perjanjian
Kredit yang disebutkan di atas, maka Pemberi dan ---
Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan
ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 (seribu ---
sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), yaitu -----
perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang
hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak
dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang -
dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, bai
karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang
timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan -
jumlah hutang pokok sebesar **Rp.247.435.000.000,- (dua -**
ratus empatpuluhan tujuh milyar empatratus tigapuluhan lima
juta Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan -----
dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka ---
penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pember

Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan ----- fidusia kepada Penerima Fidusia dan penghadap Pihak ----- Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia ----- menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari --- Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai penjaminan ----- **Rp.3.254.500.000,- (tiga milyar duaratus limapuluhan ----- empat juta limaratus ribu Rupiah)** (selanjutnya disebut - "Nilai Penjaminan") atas obyek jaminan fidusia yang ----- sekarang ada maupun dikemudian hari dimiliki oleh ----- Pemberi Fidusia berupa Kendaraan dan Alat Berat dan ----- bentuk fisik lain terletak di Desa Tepian Terap, ----- Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, senilai **Rp.3.017.000.000,- (tiga ----- milyar tujuhbelas juta Rupiah)**, satu dan lain seperti -- ternyata dari daftar lampiran yang dibuat di bawah ----- tangan bermeterai cukup tertanggal 08-09-2010 (delapan - September duaribu sepuluh) dan setelah ditandatangani -- oleh kedua belah pihak dilekatkan pada minuta akta ini - (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan - "Obyek Jaminan Fidusia"). -----

-Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan ----- jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan -- persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: -----

-----Pasal 1. -----

-Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia - telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia - tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima ----- Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku -

peminjam pakai. -----

-----Pasal 2. -----

-Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh ---
Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan
tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar
biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai -----
tersebut kepada Penerima Fidusia. -----

-Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara --
Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya --
dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk ----
pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia -
atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, ----
serta membayar pajak dan beban lainnya yang -----
bersangkutan dengan itu. -----

-Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia --
tersebut diperlukan kuasa khusus, maka Penerima Fidusia
dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk -
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam -----
rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut. ---

-----Pasal 3. -----

-Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu -
berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak ---
substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang
adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia -----
tersebut. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia
berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau ---
suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya -----
dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan -----
Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan -----
kewajibannya untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas

untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana -- Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberi ---- Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan -- atau bangunan tanpa izin ("huisvredebreuek"). -----

-----Pasal 4. -----

-Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau ----- diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak - dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan --- ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk ----- mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang -- tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan ----- Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara ----- dengan yang digantikan serta dapat disetujui Penerima -- Fidusia, sedangkan pengganti Obyek Jaminan Fidusia ----- tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

-----Pasal 5. -----

-Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memberi laporan ---- tertulis atas permintaan pertama Penerima Fidusia ----- selambatnya 30 (tigapuluhan) hari setelah permintaan ----- tersebut diterima oleh Pemberi Fidusia atau laporan ---- berkala secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali --- tentang keadaan dan jumlah obyek jaminan fidusia ----- beserta perubahannya. -----

-Dafftar rincian dan laporan tersebut merupakan bagian - yang tidak dapat terpisahkan dari akta ini. -----

-----Pasal 6. -----

-Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia -- ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga -

tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara -----
apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan -----
dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak --
lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari --
Penerima Fidusia. -----

-Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta -
ini atau Debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan -
Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan ---
untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup ---
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian -
Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban -
tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk ----
meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi -
berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan ---
dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima ----
Fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh ----
Penerima Fidusia. -----

-----Pasal 7. -----

-Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan ---
diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia -----
tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau --
disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya -----
kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah -
pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -
tepat oleh Penerima Fidusia. Di atas polis asuransi ---
tersebut harus dicantumkan klausa bahwa dalam hal ---
terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya haru
dibayarkan kepada Kreditor, yang selanjutnya akan ----
memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus ----

dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan ---- Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada ---- harus dikembalikan oleh Kreditor kepada Debitor ----- dan/atau Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban ---- bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian - berupa apapun kepada Debitor dan/atau Pemberi Fidusia. - Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari ----- perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka ----- Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang ---- masih harus dibayarkan oleh Debitor kepada Penerima ----- Fidusia. -----

-Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

-Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan/atau --- tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, -- maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi --- Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri ----- Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa - premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi ----- Fidusia atau Debitor. -----

-Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian --- hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut - harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia -- segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari ----- perusahaan asuransi tersebut. -----

-----Pasal 8. -----

-Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak ----- menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam --- akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian

Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau --- Debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa --- untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru --- sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak: -----

- (i) untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut dasar title eksekutorial; atau melalui ----- pelelangan di muka umum; atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan ----- kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga ----- tertinggi yang menguntungkan para pihak; -----
- (ii) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat -- atau suruh membuat serta menanda-tangani semua -- surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, - menerima uang harga penjualan dan memberikan---- tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan--- atau mengkompensir uang harga penjualan yang --- diterimanya itu dengan semua apa yang wajib----- dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, akan----- tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia--- untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika--- masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak-- ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk----- membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapur juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor----- mengenai sisa uang harga penjualan itu dan-----

selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk---
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu----
dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan-
Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang---
dikecualikan.-----

-Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia ----
tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang -
wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka -----
Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang ----
masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor. -----

-----Pasal 9. -----

-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang -
diberikan kepadanya seperti diuraikan dalam akta ini, --
Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini ---
untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, -----
menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada -----
Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas ---
pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima -----
Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ---
ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat --
pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka -----
Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena -----
lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu -----
diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau ---
surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima -----
Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, untuk mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari ----
tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut -----
berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari ---

tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan -----
ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu
menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi -----
Fidusia. -----

-----Pasal 10. -----

-Pembebanan jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi
Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat ---
yang memutuskan (onder ontbindende voorwaarden), yakni
sampai dengan Debitor telah memenuhi/membayar lunas ---
semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada -----
Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian -----
Kredit. -----

-----Pasal 11. -----

-Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada ---
Penerima Fidusia dengan hak substitusi, yang menyatakan
menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan
Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan -
tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi ---
yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), -
memberikan keterangan, menanda tangani surat/formulir,
mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia
tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran ----
Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan ----
pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan ----
Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan ----
Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen- -
dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu -----
membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang
pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan

yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan ----- dari akta ini. -----

-Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak --- dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula -- kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian --- yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini -- tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya ----- Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan ---- diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang ---- bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ----- ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya ----- Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak ---- akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat ----- mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab ----- Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

-----Pasal 12. -----

-Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa --- dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk ----- melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan ---- dalam akta ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian - tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan ---- dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia - maupun ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Jaminan --- Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilanratus ----- sembilanpuluhan sembilan) tersebut. -----

-----Pasal 13. -----

-Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat ----- diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka --

kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang -----
tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan --
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. -----

-Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan ----
tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk -----
mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia ----
berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia
tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah --
Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang --
mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia ---
atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

-----Pasal 14. -----

-Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan
dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar ---
oleh Pemberi Fidusia demikian pula biaya pendaftaran --
fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan --
ditandatanganinya akta ini, maka para penghadap dengan
ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang -----
berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini -
dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun --
juga. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu -

Indonesia Barat). -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan ---
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan ---
dihadiri oleh: -----

1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17- ---
12-1975 (tujuhbela Desember seribu sembilanratus ---
tujuhpuluh lima), karyawan Notaris, bertempat-----
tinggal di Bogor, Taman Griya Kencana Blok C-11 -----
nomor 27, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.7106.171275.0006, -----
berlaku hingga tanggal 17-12-2013 (tujuhbela -----
Desember dua ribu tiga belas), untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08- ---
03-1969 (delapan Maret seribu sembilanratus -----
enampuluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Sosial nomor 21, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Wijaya -----
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -
09.5202.080369.0345, berlaku sampai dengan tanggal --
08-03-2011 (delapan Maret duaribu sebelas); -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani --
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan. -----





Lampiran Fidusia PT. Etam Bersama Lestari

Alat-Alat Berat

NO	URAIAN	MEREK	BUATAN	TYPE	UNIT	TAHUN	NILAI PASAR (Rupiah)
1	Farm Tractor	Mesy Ferguson	Inggris	Model 4240	1	2002	190,000,000
2	Farm Tractor	Mesy Ferguson	Inggris	Model 440	1	2006	23,000,000
3	Bulldozer	Caterpillar	USA	D 4 G	1	2007	910,000,000
4	Trailer Besar gandengan				5		125,000,000
5	Trailer Mini Gandengan				1		20,000,000
6	Vibrator Roller	Bomag	Swedia	-	1	1997	291,000,000
7	Ponton Penyebrangan				1		100,000,000
8	Tug Boat Kapur				1		175,000,000
TOTAL							1,834,000,000

PT. Etam Bersama Lestari

Mengetahui,
PT.Bank CIMB Niaga

CIMB NIAGA



Nama : Eddy S. Buske
Jabatan : Direktur Utama

Dinah Permatasari, VP

Sadewo Prasetyo, VP

Spesialis J

Jalur!



Lampiran Fidusia PT. Etam Bersama Lestari

tan Bermotor

URAIAN	MEREK	BUATAN	TYPE	UNIT	TAHUN	NILAI PASAR (Rupiah)
mp Truck	Toyota Dyna	Jepang	LT 125	4	2007	568,000,000
eda Motor	Yamaha	Jepang	RX King	4	2007	60,000,000
ck Jeep	Mitsubishi	Jepang	PS 120	1	1996	20,000,000
p	Mitsubishi	Jepang	Starada L 200	1	2005	210,000,000
p	Ford	USA	Ford Ranger	1	2005	175,000,000
k Up	Daihatsu	Jepang	Hi Line	2	2007	150,000,000
Total						1,183,000,000

h Bersama Lestari

Mengetahui,
PT.Bank CIMB Niaga

CIMB NIAGA

Sadewo Prasetyo, VP

Dinah Permatasari, VP

: Eddy S. Busiri
: Direktur Utama.